

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan memainkan peran krusial dalam sebuah perusahaan karena memberikan wawasan mengenai kinerja manajemen. Dokumen ini menjadi sumber utama informasi tentang kondisi finansial dan aktivitas operasional perusahaan, yang disusun dan disajikan oleh manajemen perusahaan (Humaira & Syofyan, 2020). Secara alami, bagi mereka yang menikmati kesehatan mental yang stabil, ini berarti mereka cenderung tidak mudah menyerah, pesimis, atau bahkan apatis terhadap lingkungan sekitar. Mereka mampu menghadapi berbagai tantangan dan rintangan hidup dengan kepala dingin, mengambilnya sebagai pengalaman berharga yang diyakini akan membantu mereka meraih kesuksesan di masa depan. (Yulianti et al., 2019).

Laporan keuangan wajib memenuhi persyaratan tertentu dan harus diaudit oleh auditor independen. Pengguna laporan keuangan mengandalkan auditor independen untuk memastikan bahwa laporan tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum serta mencakup pengungkapan yang diperlukan bagi pengguna laporan tersebut (Wulandari & Nurmalia, 2019).

Laporan keuangan yang telah diaudit menunjukkan betapa pentingnya peran akuntan publik bagi berbagai pemangku kepentingan. Akuntan publik memiliki kapasitas untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat dengan memberikan opini yang terpercaya mengenai laporan keuangan perusahaan. Proses audit laporan keuangan ini melibatkan berbagai tahapan yang memerlukan waktu cukup lama dan sering kali menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Sehingga atas jasa yang telah diberikan, maka auditor berhak memperoleh *audit fee* (Naibaho et al., 2021). Dalam menjalankan praktik dan tanggung jawabnya sebagai akuntan publik, terdapat wewenang berupa penetapan jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (Huri & Syofyan, 2019).

IAPI pada tahun 2016 mengeluarkan peraturan pengurus nomor 2 tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan. Menurut IAPI (2016) dalam pembukaan peraturan pengurus menimbang imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi Akuntan Publik, oleh karena itu Akuntan Publik harus membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai.

Peraturan ini memuat indikator batas bawah tarif *audit fee* per jam setiap proses audit yang akan dibebankan KAP kepada *auditee* berdasarkan

klasifikasi berjenjang atau tingkatan staf yang dipekerjakan selama proses audit. Peraturan IAPI tersebut membolehkan KAP untuk menentukan nilai imbalan jasa per jam yang lebih tinggi dari nilai yang sudah ditetapkan sesuai kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda (Sibuea & Astuti, 2022).

Terdapat kasus terkait *audit fee* yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) Tbk tahun 2019 diduga mengelembungkan Rp4 triliun di laporan keuangan tahun 2017 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Hal tersebut terungkap dalam laporan hasil investigasi berbasis fakta PT Ernst & Young Indonesia (EY) atas manajemen baru AISA tertanggal 12 Maret 2019. Dalam hasil laporan tersebut, penggelembungan tersebut diduga terjadi pada akun piutang usaha, persediaan dan aset tetap Grup AISA yang diduga dilakukan oleh manajemen sebelumnya. Selain penggelembungan Rp 4 triliun tersebut, juga ditemukan dugaan penggelembungan pendapatan senilai Rp 662 miliar dan penggelembungan lain pada pos EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) entitas bisnis makanan dari emiten tersebut senilai Rp 329 miliar. Temuan lain dari laporan EY tersebut adalah adanya aliran dana sebesar Rp 1,78 triliun melalui berbagai skema dari Grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen sebelumnya. Dugaan aliran dana tersebut dengan berbagai skema dari Grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama, antara lain dengan menggunakan pencairan pinjaman Grup AISA dari beberapa bank, pencairan

deposito berjangka, transfer dana di rekening Bank, dan pembiayaan beban Pihak Terafiliasi oleh Grup AISA (Abidin, 2019).

Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan tahun 2017 untuk menggelembungkan asetnya. Laporan keuangan yang dicatat tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Manipulasi ini bertujuan agar terlihat baik dan menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Meskipun demikian, berdasarkan laporan tahunan perusahaan, justru *fee* yang diperoleh oleh KAP semakin naik. Pada saat terjadi kasus tersebut perusahaan tetap menggunakan jasa audit yang sama bahkan memberikan *fee* yang lebih besar yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 650 Juta, kemudian pada tahun 2017 sebesar Rp 800 Juta dan naik lagi pada tahun 2018 sebesar Rp 1,35 miliar.

Kasus AISA grup diatas merupakan fenomena yang kontradiktif jika dibandingkan dengan alasan dikeluarkannya peraturan pengurus IAPI no 2 tahun 2016 tentang *audit fee*. Pada kasus AISA, manipulasi laporan keuangan terjadi pada saat *audit fee* dibayar lebih tinggi, sedangkan peraturan IAPI dikeluarkan untuk menanggapi adanya ancaman ketidakpatuhan terhadap profesi akuntan publik jika *audit fee* dibayar terlalu rendah. Sehingga fenomena kontradiksi diatas menjadi menarik untuk dilakukan penelitian terkait *audit fee*.

Besarnya *audit fee* yang dibayarkan perusahaan kepada akuntan publik yang melakukan jasa audit masih bersifat *voluntary disclosure*. Karena

sifat *audit fee* yang bersifat *voluntary disclosure*, tidak semua perusahaan mencantumkan besar biaya yang mereka bayarkan. Walaupun demikian, besarnya *audit fee* dapat dilihat dari besarnya *professional fee* yang terdapat dalam laporan keuangan atau laporan tahunan. *Professional fee* dapat dinyatakan sebagai imbal jasa yang diberikan kepada tenaga ahli atau suatu profesi untuk jasa yang telah dilakukannya (Fahrrie & Hakim, 2021).

Menurut Tuanakotta (2019) dalam Sulaiman et al. (2020) membagi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit fee* menjadi tiga, yaitu faktor yang berkaitan dengan klien (ukuran klien, kompleksitas, risiko bawaan, profitabilitas, *leverage & liquidity*, auditor internal, *corporate governance*, dan tipe industri). Seperti yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yaitu Huri & Syofyan (2019), Wahyuni et al. (2022), dan Sulaiman et al. (2020) menghasilkan penelitian yang inkonsisten. Selanjutnya, faktor yang berkaitan dengan auditor (ukuran KAP, spesialisasi auditor, audit tenure, dan lokasi). Seperti yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yaitu Naibaho et al. (2021) dan Azizah et al. (2021) yang menghasilkan penelitian bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit fee*. Kemudian, faktor yang berkaitan dengan penugasan (permasalahan audit, jasa non-audit, *report lag*, dan periode sibuk). Seperti yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yaitu Wulandari & Nurmala (2019).

Faktor pertama yang mempengaruhi *audit fee* yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba secara efektif pada periode tertentu dan menjadi indikator bahwa

perusahaan dikelola dengan benar atau tidak. Manajer cenderung membuat profitabilitas perusahaan menjadi tinggi untuk menunjukkan bahwa kemampuan manajer dalam mengelola perusahaan dinilai baik dan benar (Izzani & Khafid, 2022).

Menurut Afdhalastin & Yuyetta (2021) profitabilitas yang tinggi menunjukkan adanya kenaikan atas transaksi pendapatan dan beban. Auditor harus memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi dan tidak mudah percaya terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Untuk menilai profitabilitas klien dapat dilihat dari *Gross Profit Margin (GPM)*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Return on Asset (ROA)*, dan *Return on Equity (ROE)*, *Return on Sales (ROS)*, *Return on Investment (ROI)*, *Earnings per Share (EPS)*.

Terdapat penelitian terdahulu yang menguji tentang pengaruh profitabilitas terhadap *audit fee*. Penelitian yang dilakukan Huri & Syofyan (2019), Wahyuni et al. (2022), dan Sibuea & Astuti (2022) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap *audit fee*. Namun terdapat perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Harahap et al. (2018) menunjukkan hasil, bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit fee*.

Faktor selanjutnya adalah risiko perusahaan. Menurut Wahyuni et al. (2022) risiko perusahaan adalah suatu kondisi dimana kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajibannya dengan menggunakan aset perusahaan. Perusahaan dengan tingkat utang yang terlalu tinggi akan

membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk ke dalam kategori extreme leverage, yaitu perusahaan yang terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan menyebabkan perusahaan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Maka perusahaan harus menyeimbangkan antara utang yang diambil dengan sumber yang dipakai untuk membayar utang (Humaira & Syofyan, 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan Fisabilillah et al. (2020) dan Humaira & Syofyan (2020) menguji tentang pengaruh risiko perusahaan terhadap *audit fee* menunjukkan hasil bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Sibuea & Arfianti (2021) yang menunjukkan hasil yang sama. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Fahrie & Hakim (2021) yang menguji pengaruh risiko perusahaan terhadap *audit fee* menunjukkan hasil, bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Azizah et al. (2021) menunjukkan hasil risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*.

Faktor terakhir yang mempengaruhi *audit fee* adalah ukuran perusahaan. Huri & Syofyan (2019) menyatakan ukuran perusahaan merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan yang diukur berdasarkan total aset. Perusahaan besar memiliki tingkat risiko yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil. Ukuran

perusahaan sangat menentukan lamanya proses audit yang pada akhirnya berdampak pada besarnya biaya audit (Naibaho et al., 2021).

Penelitian terdahulu yang menguji tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit fee* yang dilakukan Baiyuri et al. (2019), Huri & Syofyan (2019), dan Sulaiman et al. (2020) menunjukkan hasil ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap *audit fee*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fahrie & Hakim (2021), Sibuea & Arfianti (2021), dan Wulandari & Nurmala (2019) menunjukkan hasil ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap *audit fee*.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengangkat faktor dari klien, karena penelitian terdahulunya masih memberikan hasil yang tidak konsisten dibanding penelitian yang mengangkat faktor auditor dan penugasan terhadap *audit fee*. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Risiko Perusahaan dan Ukuran Perusahaan terhadap *Audit fee*”**

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Telah banyak penelitian terdahulu menguji pengaruh profitabilitas, risiko perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap *audit fee*. Dalam beberapa penelitian menyimpulkan hasil yang berpengaruh secara signifikan antara pengaruh profitabilitas terhadap *audit fee*. Namun, terdapat penelitian yang menunjukkan hasil tidak berpengaruh secara signifikan antara pengaruh profitabilitas terhadap *audit fee*. Kemudian, terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan untuk menguji risiko perusahaan terhadap *audit fee* yang

menunjukkan hasil tidak berpengaruh antara risiko perusahaan terhadap *audit fee*. Namun, terdapat pula penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil berpengaruh antara risiko perusahaan terhadap *audit fee*. Oleh sebab itu, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *audit fee*?
2. Apakah risiko perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *audit fee*?
3. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *audit fee*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif signifikan profitabilitas terhadap *audit fee*.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif signifikan risiko perusahaan terhadap *audit fee*.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif signifikan ukuran perusahaan terhadap *audit fee*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.3 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori agensi dengan keterkaitannya terhadap *audit fee*.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap *audit fee*, faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi perusahaan dalam pertimbangan keputusan terkait *audit fee* sewaktu melakukan negosiasi terhadap Kantor Akuntan Publik.

2. Bagi Auditor

Penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan *audit fee* terhadap perusahaan yang akan diaudit.

